

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian diatas maka perbandingan stelsel pidana dalam KUHP dan RKUHP 2012 yaitu, stelsel pidana di dalam KUHP dan RKUHP itu berbeda, pengaturan tentang pidana pokok di dalam RKUHP Nasional mengatur tentang jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi menurut RKUHP di atas, ada kesamaan dengan KUHP, yaitu menganut double track system (sistem dua jalur pembedaan) berupa pidana dan tindakan. Perbedaan hanya pada tidak dikenalnya pidana kurungan dalam RKUHP, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana pelanggaran.
2. Faktor yang mempengaruhi perkembangan stelsel pidana dalam Rancangan KUHP 2012, yaitu: dipandang dari segi politik yaitu pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai stelsel pidana merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan nasional. Dipandang segi sosiologis, yaitu masyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-

nilai yang ada dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya dipandang dari segi praktek sehari-hari, masyarakat mendukung pembaharuan hukum pidana mengenai stelsel pidana menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisannya. Selain itu, faktor perkembangan stelsel pidana yaitu pengaruh globalisasi yang merujuk kepada perkembangan dunia yang semakin global.

B. Saran

1. Perlu Kemauan baik (*goodwill*) dari pemerintah dan DPR untuk secara serius membahas RKUHP dan segera mengundang RKUHP untuk menggantikan KUHP yang sudah usang.
2. Masyarakat (Akademisi, LSM, dan Mahasiswa) perlu ikut serta untuk mendorong agar RKUHP itu segera disahkan oleh Pemerintah dan DPR.